



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755
Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor: 06/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/2/2024

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 6 Februari 2024

KY Harap Kebutuhan Hakim *ad hoc* HAM di MA Segera Terpenuhi

Jakarta (Komisi Yudisial) - Kebutuhan hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) tergolong sangat mendesak. Sebab proses hukum kasus pelanggaran HAM Berat Paniai di tingkat kasasi disebut mandek karena belum ada hakim *ad hoc* yang mengadili.

"Di dalam UU diatur bahwa perkara HAM harus diurus oleh majelis hakim yang terdiri dari hakim karir dan hakim *ad hoc* HAM," buka Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah dalam Diskusi Publik Rekonstruksi Penguatan Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui Pengisian Jabatan Hakim *ad hoc* HAM di MA, Selasa (6/2/2024) secara luring dan daring.

Nurdjanah melanjutkan, pada seleksi calon hakim *ad hoc* HAM Tahun 2022 dan 2023, KY sudah mengajukan nama-nama ke DPR tetapi semuanya ditolak. Hal itu yang menyebabkan kasus pelanggaran berat HAM belum dapat diadili.

"Sebetulnya KY berharap, dari tiga nama yang diajukan, setidaknya satu atau dua orang dapat disetujui DPR sehingga sisanya akan dipenuhi pada seleksi berikutnya. MA sebagai *user* jadi bisa sedikit lega," lanjut Nurdjanah.

KY sedang membuka pendaftaran untuk calon hakim *ad hoc* HAM di Mahkamah Agung (MA) tahun 2024 sejak Selasa (30/1/2024) hingga Kamis (22/2/2024). Adapun posisi calon hakim *ad hoc* HAM di MA yang dibutuhkan sebanyak tiga orang.

"Oleh karena itu, saya mohon Bapak dan Ibu yang merupakan calon potensial untuk memberikan kontribusi dengan mendaftar seleksi ini, sehingga nantinya perkara yang masuk ke MA bisa segera diputus," harap Nurdjanah.

Diketahui, persyaratan calon hakim *ad hoc* HAM di MA, antara lain: berumur paling rendah 50 tahun, berpendidikan paling rendah dan Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Selain itu, calon juga harus menandatangani surat pernyataan tidak akan menjadi pengurus dan anggota partai politik jika terpilih menjadi hakim *ad hoc* HAM di MA.

"Selain calon harus bersikap jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, calon hakim *ad hoc* HAM di MA ini harus memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM," ucap Nurdjanah.

Nantinya para calon hakim *ad hoc* HAM di MA akan menjalani serangkaian tahapan seleksi, yaitu: seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara terbuka yang dilakukan tujuh Anggota KY dan dua pakar. Terakhir, KY akan mengajukan calon yang lulus seleksi kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Sekadar informasi, KY menggelar Diskusi Publik Rekonstruksi Penguatan Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui Pengisian Jabatan Hakim *ad hoc* HAM di MA. Hadir sebagai narasumber, yaitu Anggota KY selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim M. Taufik HZ, Hakim Agung Jupriyadi, Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai, dan Akademisi STH Indonesia Jentera dan Peneliti Senior LeIP Dian Rositawati.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,

(021) 3906189

www.komisiyudisial.go.id

email: humas@komisiyudisial.go.id